

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep *Education Parenting*

2.1.1.1 Pengertian *Education Parenting*

Pendidikan yang paling awal berasal dari keluarga. Anak pertama kali akan mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Anak akan mempelajari tentang karakter dan pemahaman sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan keluarga. *Parenting* merupakan keterampilan yang dimiliki oleh orang tua dalam mengasuh anak.

Menurut Jerome Kagan, seorang psikolog perkembangan, pengasuhan merupakan serangkaian keputusan terkait bagaimana anak disosialisasikan, termasuk tindakan-tindakan yang diambil orang tua untuk membantu anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam masyarakat. Pengasuhan melibatkan penjelasan orang tua kepada anak mengenai pentingnya memiliki tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Selain itu, orang tua juga diharapkan untuk mendukung kegiatan yang dijalankan anak, terutama jika kegiatan tersebut positif dan baik untuk perkembangannya (Iqikipedia, 06 Juli 2023 parag.5)

Pendidik pertama untuk anak adalah orang tua. Orang tua berperan sangat penting dalam membesarkan anak, memberikan kasih sayang pada anak dan bertanggung jawab untuk memimpin dan membimbing anak dalam kehidupan. Kelekatan yang dimiliki oleh anak akan terbentuk rasa percaya, terjalinya komunikasi yang baik dan dikucilkan oleh orang tuanya. Memberikan perhatian, mengerti keinginan anak dan menerima anak apa adanya adalah tindakan-tindakan yang penting dalam membina hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Anak yang memiliki komunikasi yang positif dengan orang tua akan cenderung menjadi individu yang terbuka, mampu mengekspresikan perasaan serta berbagi masalah dan kesulitan yang dihadapi.

Kelekatan anak pada orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan Santrock (2002) dalam (Rika Aulya Purnama, 2017, hlm.36) yang menjelaskan kelekatan (*attachment*) dengan orang tua selama masa pertumbuhan sebagai fungsi adaptif, yang menyediakan pondasi kokoh untuk anak mengeksplor, menguasai lingkungan baru dan dunia sosial yang luas dengan cara yang sehat secara psikologis. Seorang anak yang memiliki kelekatan pada orang tuanya menunjukkan lebih banyak emosi positif, memiliki empati yang lebih besar dan lebih berinisiatif merespon serta melanjutkan hubungan dengan orang lain

Menurut Purnama, RA., & Wahyuni, S. (2018, hlm.38), terdapat keterkaitan yang signifikan antara hubungan kelekatan anak dengan ibu dan ayah terhadap kemampuan sosial anak. Ini menandakan bahwa semakin kuat hubungan kelekatan anak dengan ibu dan ayah, semakin baik pula kemampuan sosial anak. Jurnal tersebut juga mencatat bahwa terdapat perbedaan tingkat kelekatan anak dengan ibu dan ayah antara anak laki-laki dan perempuan, di mana kompetensi sosial anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.

Ini sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh Albert Bandura (2011, hlm.421-448) yang menekankan peran penting keluarga dalam proses pembelajaran dan pembentukan kepribadian. Keluarga dianggap sebagai lingkungan pertama dan paling penting yang dihadapi oleh individu dalam perjalanan perkembangan dirinya, dimana pola perilaku dan kepribadian pertama kali terbentuk dari interaksi dilingkungan keluarga. Dalam tulisannya *Applied Psychology* keluarga merupakan lokus untuk pembentukan *self-efficacy*. Efikasi diri tidak hanya merupakan usaha individu semata, karena setiap anggota keluarga tidak bisa hidup secara terpisah. Individu yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi cenderung berkomitmen dalam menyelesaikan masalah dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala dan hal ini juga berlaku dalam lingkungan keluarga. Keluarga sebagai sistem sosial dengan tingkatan yang berbeda

saling bergantung satu sama lain, bukan hanya sekedar individu yang beroperasi secara independen. Misalnya, peran orang tua dalam membentuk karakter anaknya memiliki dampak signifikan pada perkembangan pribadi anak dimasa depan. Sebagai contoh, jika seorang ibu memiliki kepribadian yang kuat, fleksibel dalam menghadapi situasi baru, dan jarang terlibat dalam konflik dengan anggota keluarga lainnya, anak yang diasuh olehnya kemungkinan besar akan tumbuh menjadi individu yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi. Sebaliknya, karakteristik di dalam keluarga, mengurangi atau bahkan mencegah timbulnya masalah seperti depresi dan gangguan mental pada anggota keluarga. Untuk mengantar hubungan antara suami dan istri dibutuhkan efikasi diri, hal ini persoalan penting dalam sistem keluarga yang saling berkaitan. Efikasi dalam pasangan suami-istri menitikberatkan pada kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka, kepercayaan kepada pasangannya, sikap yang saling mendukung, itikad untuk menyelesaikan persoalan keluarga, hingga ke perawatan anak-anak. Sebaliknya jika pasangan memiliki keraguan akan cenderung menghindari daripada menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan ini berpengaruh ke rasa tanggungjawab.

Salah satu metode orang tua dalam membimbing anak memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut Walker & Hennig (2010, hlm.360) dalam penelitiannya mengatakan bahwa interaksi antara orangtua dan anak dalam pengasuhan dapat memprediksi perkembangan moral anak-anak selanjutnya. Sedangkan menurut Ditha Prasanti & Dinda Rakhma Fitriani (2018, hlm.15-16) mengemukakan bahwa pola pengasuhan merupakan penanaman karakter yang dilakukan dengan menceritakan tokoh pada sebuah cerita yang dijadikan sebagai contoh teladan pada anak.

Dalam teori *Ecological Systems* Uri Bronfenbrenner yang dikutip oleh Mujahidah (2015, hlm.173-175), mengemukakan interaksi antara individu dan lingkungannya saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku individu. Teori ekologi perkembangan anak mengidentifikasi tiga

sistem lingkungan (mikrosistem, ekosistem dan makrosistem) yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental individu. Melalui aktivitas dalam lingkungan mikrosistem individu memperoleh pengalaman dan memainkan peran penting dalam membentuk hubungan dengan lingkungannya.

Dalam (Xia, X, 2002 hlm.13) menunjukkan bahwa hubungan antara komponen SES (*society economic status*) individu dan kesiapan sekolah kognitif anak-anak serta peran mediasi berurutan dari gaya pengasuhan dan keterlibatan orangtua. Hasilnya menegaskan pentingnya pendidikan orang tua dengan pola asuh otoritatif dan keterlibatan orangtua kesiapan sekolah kognitif anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua secara signifikan berhubungan dengan kesiapan sekolah kognitif anak-anak, sedangkan hubungan langsung tidak signifikan dengan pendapatan keluarga.

Dalam pembentukan karakter anak, gaya pengasuhan orang tua, lingkungan tempat tinggal individu anak, kelekatan hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua serta interaksi sosial dapat berpengaruh pada anak. Perlu adanya upaya untuk menghasilkan komunikasi yang baik dengan anak.

2.1.1.2 Manfaat Parenting

Pendidikan parenting atau pendidikan keorangtuaan merupakan program yang diberikan oleh orang tua agar menambah pengetahuan orang tua tentang proses tumbuh kembang anak dan menyelaraskan pendidikan yang diperoleh anak di rumah dan di sekolah. Berikut ini beberapa manfaat penerapan parenting bagi orang tua (Kompasiana.com 02 Juli 2023. Parag.5):

- a. Mempersiapkan diri menjalankan tugas sebagai orang tua dengan lebih baik dan siap menghadapi tantangan yang ada
- b. Meningkatkan keterampilan mengasuh anak sesuai dengan karakter, usia dan perkembangannya

- c. Menjadi sekolah awal bagi anak dalam membentuk karakter anak yang bertanggung jawab
- d. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan mendukung untuk perkembangan anak
- e. Meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik orang tua dan anak
- f. Memahami karakter anak lebih baik dan menyesuaikan pola asuh yang tepat
- g. Menjalinkan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak ataupun orang tua dengan sekolah
- h. Terjadilannya mitra kerja lintas sektor
- i. Terpenuhinya kebutuhan hak-hak anak
- j. Berkembangnya rasa percaya diri orang tua dalam mendidik anak
- k. Terjadinya hubungan yang harmonis pada masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tugasnya masing-masing
- l. Terciptanya hubungan harmonis antara keluarga dilingkungan masyarakat sekitar lembaga pendidikan, dan
- m. Terjadilannya mitra kerja sama anggota parenting.

2.1.1.3 Tujuan Parenting

Tujuan parenting menurut pedoman Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI, Kemendiknas 2011 secara pengembangan program parenting adalah (Muhammad Hasbi & Muhammad Hasbi, Maryana, Nanik Suwaryani., 2019) hlm.28):

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melakukan pengasuhan dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter yang baik
- b. Untuk mempertemukan kepentingan dan keinginan antara keluarga dan sekolah guna menselaraskan sehingga pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah untuk ditindak lanjuti di lingkungan keluarga.
- c. Untuk mengkolaborasikan program sekolah dengan prgram rumah

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Kegiatan Parenting

Dalam pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan keorangtuan (parenting) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (2010) yang dikutip oleh (Lindasari, 2017, hlm.147) menyebutkan bahwa bentuk parenting adalah sebagai berikut:

1. Kelas orang tua. Dalam kegiatan ini komunikasi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan orang tua dengan narasumber, baik narasumber dari luar lembaga, pendidik ataupun sesama orang tua.
2. Hari orang tua (parent's day). Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan orang tua atau keluarga dalam proses pembelajaran yang berdasarkan jadwal yang diatur oleh pendidik dan kegiatan rekreasi atau kegiatan bersama lainnya.
3. Think-thank merupakan bentuk parenting berupa pemberian saran ataupun pendapat oleh orang tua untuk sekolah. Pemberian pendapat ini berupa seputar proses pembelajaran atau sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran.
4. Arisan bicara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan undian secara bergilir, sehingga setiap orang tua yang telah mendapatkan undian diminta sebagai pembicara dalam penyampaian gagasan yang sudah ditentukan topiknya.
5. Seminar merupakan acara yang diadakan oleh pihak sekolah untuk mendatangkan narasumber serta sponsor yang berkaitan dengan pendampiangn anak.
6. Praktik keterampilan merupakan pelaksanaan yang dilakukan dengan cara membuat alat permainan edukatif, membuat keterampilan yang memiliki nilai fungsi dan memasak makanan yang bergizi untuk anak.
7. *Outbond* merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diluar ruangan secara bersama dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya kegiatan outbond ini diisi dengan diskusi atau permainan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga.

8. Kunjungan lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengunjungi museum, perpustakaan umum, tempat pertanian, perternakan dan lainnya.

2.1.1.2 Kekerasan terhadap anak

2.1.2.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Menurut *World Health Organization* (WHO) perlakuan salah pada anak sebagai “segala bentuk perlakuan buruk secara fisik atau emosional (*physical/emotional abuse*), pengabaian dan tindakan penelantaran atau eksploitasi komersial dan lainnya yang menyebabkan akibat buruk bagi kesehatan, keberlangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak”. Kata *Abuse* adalah kata yang biasa diartikan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Dalam *The Social work dictionary*, (Barker, 1978) dalam buku yang ditulis oleh (Abu Huraerah 2018. Hlm 49) kata istilah *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Selanjutnya istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang bisa digunakan untuk menyebutkan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai baik fisik dan emosional secara berulang terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak bisa terkendali, dan biasanya dilakukan pihak terdekat anak yang seharusnya merawat dan melindungi anak.

Menurut penelitian yang dikutip oleh Probosiwi, R., & Bahransyaf, D (2015 hlm.31) dari (Kurniawati, 2013), konsep *child abuse* mulai dikenal di bidang kedokteran sejak tahun 1946. *Child abuse* mengacu pada tindakan yang secara berulang melukai anak baik secara fisik maupun emosional, seperti tekanan atas keinginan, hukuman tubuh yang tidak terkendali, degradasi, cemoohan yang bersifat permanen, kekerasan seksual, serta penelantaran anak yang mengakibatkan anak kehilangan kesempatan untuk

mengembangkan potensinya secara optimal sebagai manusia (Salmiah, S, 2009 dalam Probosiwi, R., & Bahransyaf, D (2015 hlm.31).

Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012 dalam Noviana, I 2015 hlm.1) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan anak, baik secara fisik maupun emosional. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan pada anak mencakup:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi, dimana pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak seseorang dapat berdampak pada kemungkinan seseorang tersebut melakukan kekerasan dikemudian hari.
2. Stress sosial yang mencakup seperti pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, kecatatan dan kematian anggota keluarga yang dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap anak.
3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, yang juga berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak
4. Struktur keluarga, seperti keberadaan orang tua tunggal, yang cenderung meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dibandingkan dengan keluarga utuh (Kurniawati, 2013).

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memberkan definisi yang lebih rinci terkait kekerasan fisik, psikis dan seksual. Pasal 6 dari Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Pasal yang sama juga menyatakan bahwa “kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang”. Kekerasan dalam konteks ini diartikan sebagai perilaku yang mengakibatkan situasi atau perasaan yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut dapat berupa perasaan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan atau kemarahan. Dampak fisik dari kekerasan ini bisa berupa luka, memar, lecet dan sebagainya.

2.1.2.2 Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Permasalahan kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang berkaitan dengan HAM. Menurut data dari Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 4.622 kasus. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 4.579 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 4.885 kasus. Untuk tahun 2019 sejumlah 4.369 kasus dan tahun 2020 sejumlah 6.519 kasus. Untuk tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak sejumlah 5.953 kasus dan tahun 2022 sebanyak 4683 kasus.

Menurut data P2TP2A Kota Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya kota, kasus keekrasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 tercatat sebanyak 58 kasus dan tahun 2022 sebanyak 73 kasus. Selanjutnya data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya untuk hasil pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya di tahun 2018 sejumlah 33 kasus. Pada tahun 2019 sejumlah 27 kasus dan di tahun 2020 sejumlah 44 kasus. Untuk tahun 2021 sebanyak 25 kasus dan 2022 sebanyak 30 kasus. Hingga saat ini, tahun 2023 tercatat sebanyak 17 kasus yang ditangani oleh KPAD Kota Tasikmalaya.

2.1.2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut Santoso (2002, hlm 218) terdapat berbagai jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, termasuk:

1. Kekerasan terbuka, yang terlibat secara jelas seperti perkelahian. Tindakan yang dilakukan mungkin berupa pukulan atau perlakuan fisik lainnya.
2. Kekerasan tertutup, yang dilakukan secara tidak langsung dengan tujuan melukai perasaan atau mental seseorang, seringkali melalui ancaman atau penghinaan. Kekerasan ini tidak terlihat secara fisik, tetapi dirasakan oleh korban.
3. Kekerasan agresif, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan, seringkali terkait dengan tindakan kriminal.
4. Kekerasan defensif, merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain.

Menurut penelitian yang disajikan dalam buku karya Surwati (2022 hlm.24-25) yang mengacu pada lembaga pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kepolisian, terdapat beberapa jenis kekerasan yang umum terjadi, yaitu:

1. Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan secara fisik, mulai dari yang bersifat ringan hingga berat. Tindakan seperti mencubit, menjambak dan memukul tanpa menyebabkan luka serius dianggap sebagai kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik dalam katagori berat, seperti tindakan yang menyebabkan cedera serius, melukai, menganiaya hingga tindakan pembunuhan, dianggap sebagai kekerasan fisik yang serius. Tindakan kekerasan fisik yang meninggalkan bukti nyata seringkali dapat disajikan alasan dalam proses hukum karena adanya bukti materil.
2. Kekerasan seksual meliputi tindakan pelecehan seksual seperti ucapan, sikap yang bersifat seksual, pemerkosaan, perbuatan cabul dan sejenisnya. Kekerasan seksual termasuk dalam pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual untuk komersial atau lainnya.
3. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekekrasan yang tidak meninggalkan bukti fisik yang terlibat secara kasat mata. Kekerasan psikis dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam dan memerlukan rehabilitas yang intensif. Jenis kekerasan ini melibatkan tindakan verbal, sikap atau perilaku yang tidak menyenangkan yang menyebabkan korban merasa tertekan, ketakutan, bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan dan bahkan mendorong mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri.
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah atau hak-hak lainnya kepada istri, anak atau anggota keluarga lainnya dilingkungan rumah tangga. Hal ini termasuk tindakan menelantarkan

tanggungjawabnya dalam memberikan kehidupan sesuai dengan hukum yang berlaku atau kesepakatan yang ada.

2.1.2.4 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Manalu dalam Al Adawiah, R (2015, hlm.282) kekerasan terhadap anak juga disebabkan oleh faktor dari orang tua dan anak itu sendiri yang dianggap sebagai penyebab perilaku kekerasan. Faktor lainnya meliputi kurangnya pemahaman orang tua tentang perkembangan anak, pola asuh, serta situasi ekonomi yang rendah. Misalnya kejadian dimana ayah terlibat dalam penyalahgunaan obat atau alkohol yang kemudian menyebabkan tindakan kekerasan, adanya ketidakharmonisan dalam keluarga, dan kondisi ekonomi yang rendah. Sedangkan dari sisi faktor anak, hal ini melibatkan perilaku anak yang dipengaruhi oleh penyakit kronis seperti maag kronis yang menyebabkan reaksi emosional jika keinginan orang tua seperti membantu dalam tugas rumah tangga atau urusan jual beli.

Menurut Prastowo (2018, hlm.27) disebutkan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor penyebab tersebut sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, anak yang tidak tahu hak-haknya, dan terlalu bergantung pada orang dewasa
2. Kemiskinan keluarga, banyak anak
3. Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua
6. Pengulangan sejarah kekerasan. Orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapatkan perlakuan kekerasan yang sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak telah dijelaskan oleh (Puspitasari, 2018, hlm. 23-25):

1. Kondisi kepribadian orang tua memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada anak. Kondisi ini melibatkan kematangan kepribadian orang tua, dan kemampuan orang tua dalam mengatasi tekanan emosional atau kecewa. Menurut Lundahl, Nimer dan Parsons (2006) yang dikutip oleh Puspitasari (2018, hlm.23), faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak mencakup penyesuaian emosional orang tua, perilaku saat mengasuh anak, serta sikap orang tua terhadap pengasuhan. Orang tua dianggap sebagai faktor kunci dalam terjadinya kekerasan terhadap anak karena mereka perlu memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku pengasuhan yang baik serta dapat mengelola emosi ketika merawat anak.
2. Kondisi sosial, termasuk kondisi ekonomi dan lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak nyaman atau tekanan sosial dapat menyebabkan anggota keluarga atau masyarakat yang kemudian mungkin diekspresikan dalam bentuk kekerasan terhadap anak sebagai reaksi terhadap perilaku buruk anak-anak. Lingkungan yang sarat dengan kekerasan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau mengalami kekerasan.
3. Pengalaman kekerasan di masa lalu memiliki peran penting dalam pola pengasuhan. Orang tua yang mengalami kekerasan dalam masa kecil mereka cenderung menggunakan cara tersebut sebagai metode untuk mendisiplinkan anak-anak mereka saat dewasa.
4. Proses sosialisasi memiliki dampak besar terhadap munculnya perilaku agresi. Anak-anak belajar dari lingkungan sosial mereka dan dengan mudah meniru perilaku atau kata-kata kasar yang mereka lihat atau alami. Interaksi sosial yang melibatkan kekerasan dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar dan kemudian diadopsi oleh anak hingga mereka dewasa.

Penyebab kekerasan terhadap anak seperti faktor internal dan eksternal, sebagai berikut (Utami Zahirah, 2019, hlm. 11):

1. Faktor internal

Dalam faktor internal ini melibatkan kondisi anak dan situasi keluarga atau faktor keluarga. Dalam konteks anak, resiko kekerasan cenderung meningkat pada mereka yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, seperti bayi yang lahir dengan berat rendah, mengalami gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, serta gangguan perilaku atau kesehatan mental. Di sisi lain, faktor orang tua atau situasi keluarga sering kali terkait dengan kurangnya pemahaman tentang nilai agama, pengalaman orang tua yang mengalami kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, tekanan batin yang berkepanjangan, kondisi depresi dan berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan, *schizophrenia* dan sebagainya. Faktor-faktor ini juga dapat termasuk penggunaan zat adiktif, menjadi orang tua tunggal, usia orang tua yang usia masih muda, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan kehamilan yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar pernikahan.

2. Faktor eksternal

Permasalahan yang memicu terjadinya kekerasan di masyarakat meliputi antara lain; lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kondisi kemiskinan, praktik-praktik atau budaya yang sudah melekat di masyarakat, termasuk diantaranya adalah penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif dari media massa.

2.1.2.5 Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Krug (2002, hlm.6) dalam *World Report on Violence and Health* (WRVH), terdapat empat jenis kekerasan yakni fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Ada dua *subtype* kekerasan yakni kekerasan interpersonal dan komunitas. Kekerasan *interpersonal* merujuk pada tindakan kekerasan individu dan terbagi menjadi kekerasan keluarga dan pasangan intim. Kekerasan dalam lingkup keluarga mencakup

penganiayaan terhadap anak, yang mencerminkan kualitas *attachment* antara anak dan pengasuhannya. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan perilaku psikopatologi dan kerusakan *attachment* di masa kanak-kanak. Hal ini menyiratkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak ini akibat buruknya hubungan interpersonal antara anak dan orang tua. ketidakterbentuknya *attachment* dengan anak, hal ini dapat berdampak negatif kehidupan anak.

Berdasarkan jenis kekerasannya Krug (2002, hlm.6) mendefinisikan tipologi kekerasan dan dampaknya dapat sebagai berikut;

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik melalui intraksi dengan orang tua. Bentuknya dapat berupa mendorong, mencubit dan melukai dalam bentuk tindakan fisik.
2. Kekerasan seksual terjadi ketika anak terlibat dalam hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap. Tindakan ini sering dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tabu oleh masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak melibatkan anak dengan orang dewasa atau yang memiliki tanggungjawab terhadap anak, termasuk kegiatan memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, pemaksaan atau ancaman untuk perilaku asusila bahkan hingga pemerkosaan
3. Kekerasan psikologis atau emosional terjadi akibat kegagalan dalam memberikan dukungan sesuai dengan perkembangan anak, kurangnya lingkungan yang mendukung dan *attachment primer*, sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang sesuai dengan potensi diri dan tuntunan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, perkembangan internal, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Bentuk kekerasan emosional meliputi non-verbal atau non-fisik berupa permusuhan, merusak barang, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengancam, menakutkan perkataan yang menyudutkan anak, memberi label dan ancaman.

4. Penelantaran (*neglect*) adalah kegagalan yang dialami oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak di bidang kesehatan, pendidikan, nutrisi, perkembangan emosi dan kondisi kehidupan yang aman. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan internal, *spiritual*, norma atau sosial, termasuk kegagalan dalam mengawasi dan melindungi anak dari bahaya.

Kondisi kepribadian anak yang menjadi korban kekerasan dari orang-orang terdekat, dapat memunculkan beragam perilaku. Anak cenderung menyerap atau menginternalisasi perlakuan kekerasan tersebut. Apabila anak mengalami kekerasan secara emosional, fisik atau seksual secara bersamaan, dampaknya akan mempengaruhi kehidupan pribadi atau kondisi psikologis anak, selain kerusakan fisik. Bentuk perilaku anak yang merupakan akibat dari perilaku orang tua atau pengasuhan bisa dibagi menjadi (Krug, 2002, hlm.12) :

1. Bersikap *permisif*, dimana anak merasa tidak memiliki nilai atau rasa tidak berguna. Hal ini bisa menyebabkan anak menjadi pendiam, mengisolasi diri dan kesulitan dalam berinteraksi sosial.
2. Bersikap *depressif*, dimana anak cenderung murung karena kesulitan mengatasi masalah yang sulit diatasi. Anak mungkin terlihat muram bahkan dalam situasi menyenangkan, menjadi pendiam, mudah menangis dan mengalami kecemasan. Anak dalam kondisi ini seringkali kehilangan inisiatif, kesulitan memecah masalah, dan bisa mengalami trauma terhadap objek atau otoritas yang terkait dengan kekerasan yang dialaminya.
3. Bersikap *agresif*, dimana anak menunjukkan sikap memberontak namun tidak mampu melawan pelaku. Anak mungkin menampilkan perilaku negatif, mencoba untuk menunjukkan kekuatan atau otoritasnya dengan berperilaku buruk seperti penggunaan obat-obatan, minum alkohol, merokok atau perilaku seksual yang tidak terkontrol. Sikap ini

menunjukkan kurangnya rasa percaya diri, pengendalian emosi yang buruk dan dapat berlanjut pada masalah psikologis lainnya.

4. Bersikap *destruktif*, dimana anak memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan mempertahankan diri atau mencari pertolongan. Perasaan putus asa atau marah yang mendalam mungkin mendorongnya untuk melakukan percobaan bunuh diri.

2.1.2.6 Dasar Hukum Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Merujuk pada kasus kekerasan anak adalah bagian integral dari usaha kesehatan dalam menangani isu kekerasan terhadap anak. Ini sebenarnya merupakan usaha untuk memenuhi hak untuk hidup dan berkembang tanpa mengalami kekerasan atau diskriminasi. Dasar hukum yang terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak
 - a. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
 - b. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - a. Pasal 4 menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.
 - b. Pasal 9 menyatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”
 - c. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 62 menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk

memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya”.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa “penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat”. Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa “upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”.

2.1.1.3 Upaya Pencegahan

Kata upaya dalam kamus besar bahasa indonesia adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah dan mencari solusi (Indrawan, 2010, hlm.568). Artinya, untuk mencapai tujuan perlu adanya upaya atau usaha untuk mencapainya atau sesuatu perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan bagian dari peran yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Peran menurut *terminology* merupakan sikap yang diharapkan dari orang-orang dalam masyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban pribadi dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran didefinisikan sebagai seperangkat sikap yang diharapkan dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Peran di sisi lain adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Syamir, 2014) (Syamir, 2014, hlm.86).

Perlindungan anak merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dilindungi dan hak-hak mereka dijamin agar mereka dapat hidup,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak ini harus dilakukan di lingkungan sosial dengan melakukan berbagai langkah pencegahan. Pencegahan merujuk pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah, menghalangi atau menghambat terjadinya suatu peristiwa. Ini merupakan upaya untuk mencegah atau menghambat perkembangan atau munculnya kembali masalah sosial (Adawiah, 2015 hlm.288).

Sebagaimana yang dikutip oleh Purnianti dalam (Sartomo, 1999, hlm.101-104) mengatakan bahwa ada tiga metode atau pendekatan dalam pencegahan atau prevensi yaitu:

1. *Primary prevention*. Metode ini dalam pencegahan lebih ditunjukkan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah.
2. *Secondary prevention*, metode ini mengarah kepada individu yang diperkirakan memiliki risiko tinggi untuk menjadi orang tua yang kurang baik, sehingga membutuhkan bantuan dan perhatian khusus. Fokus utamanya adalah pada orang tua yang pernah melakukan perlakuan yang tidak pantas, baik secara fisik maupun non-fisik dan saat ini mengalami rendahnya rasa percaya diri, isolasi sosial atau hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah.
3. *Tertiary prevention*, merupakan bentuk tindakan yang serupa dengan pengobatan, dimana situasi perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*) atau pengabaian anak (*child neglect*) telah terjadi. Upaya prevensi ini ditujukan kepada orang tua terkait untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak. Tujuan dari jenis prevensi ini adalah untuk menyatukan kembali keluarga yang terpecah, membangun kembali kehidupan bersama dalam lingkungan keluarga dengan kerukunan dan jika perlu, membantu

keluarga lain untuk memberikan kebebasan pada anak-anak mereka. Pendekatan pembinaan dalam katagori prevensi ini tidaklah mudah karena kehidupan, adat istiadat serta kebiasaan yang sangat beragam dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, jenis pembinaan yang diberikan pada setiap kasus keluarga cenderung bersifat subjektif dan individualistik.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Penny Naluria Utami (2018), berjudul “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat” Utami, P. N (2018). Penelitian ini merekomendasikan agar kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan pemerintah daerah di provinsi nusa tenggara barat perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak berkeaktivitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dan metode wawancara serta observasi untuk memperoleh data yang beralokasi di Nusa Tenggara Barat.
2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022), yang berjudul “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review”. Penelitian ini terdapat berbagai bentuk pencegahan KSA yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka dalam upaya melindungi anak-anaknya dari kejahatan seksual, baik berupa peningkatan pengetahuan, perilaku, pola asuh orang tua atau optimalisasi peran orang tua. Penelitian ini menggunakan desain penelitian scoping review, pencarian artikel menggunakan database terkomputerisasi


yaitu: CINAHL EBSCO, PubMed, PsycInfo, google scholar, jurnal unpad dan pencarian secara manual.

3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rabia Al Adawiah (2015), yang berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka.
4. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dyah Muliawati (2021), yang berjudul “Parenting Education Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh parenting education terhadap kekerasan anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mendidik, membimbing dan mengasuh anak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dapat diatasi dengan kegiatan parenting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.
5. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ayuningtyas, B., Purwantini, L., & Iskandar (2022) yang berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berbasis Online Di Desa Waluya”. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai warga serta orang tua yang masih acuh dan belum memahami apa itu kekerasan seksual, serta cara pencegahannya dan adanya anggapan dari warga kalau kekerasan seksual bukanlah hal penting. Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu psikoedukasi, sosialisasi, dan pelatihan.

2.3 Kerangka konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencakup kerangka yuridis dan teoritis yang disusun secara terintegrasi. Kerangka pemikiran yuridis didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara aktif, termasuk aspek spiritual, keagamaan, kedisiplinan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pembelajaran informal. Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang diperoleh melalui keterlibatan dalam program-program pendidikan yang terstruktur dan direncanakan oleh instansi pemerintah, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan universitas. Pendidikan nonformal adalah tipe pendidikan yang bisa didapatkan di luar program formal untuk memenuhi minat dan bakat. Pelatihan ini bersifat fleksibel, contohnya melalui belajar mandiri dengan membaca buku, pengalaman pribadi atau bimbingan dari orang lain. Pembelajaran informal adalah bentuk pendidikan yang berasal dari lingkungan sehari-hari, terutama dari keluarga, dimana siswa dapat belajar secara mandiri. Ini merupakan bentuk pelatihan pertama bagi semua individu, dan seringkali diberikan melalui pengajaran oleh orang tua. Pendidikan nonformal umumnya berlaku untuk semua kelompok usia. Peran pertama dalam pendidikan setiap individu biasanya dimulai dari lingkungan keluarga, khususnya orang tua.

Adapun batasan konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah orang tua anak di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 30 Tasikmalaya.



Gambar 2.3 Kerangka pemikiran

(Dokumen penelitian 2023)

2.4 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan teori-teori mengenai variabel penelitian yaitu Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Program *Education Parenting* (Studi pada Orang Tua di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 30 Tasikmalaya), maka diangkat pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui program *education parenting*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk program *parenting* dalam pencegahan kekerasan pada anak?